



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 110/PL.01.2-BA/1408/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TRIWULAN II TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

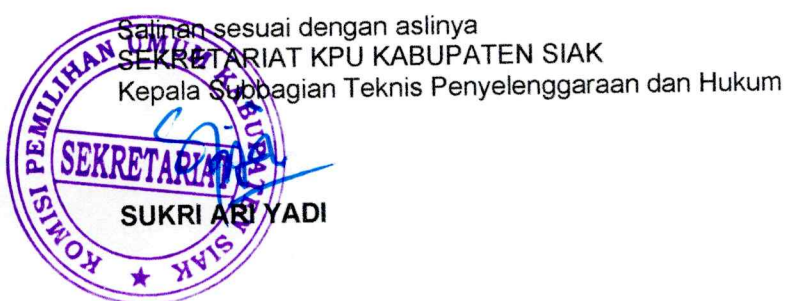
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 02 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**

ttd,

SAID DHARMA SETIAWAN



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Nomor 107 Tahun 2025
tentang Penetapan Rekapitulasi Data
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak
Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	SIAK	8	11943	11366	23309	
2	SUNGAI APIT	15	11876	11330	23206	
3	MINAS	5	11531	10871	22402	
4	TUALANG	9	44022	42232	86254	
5	SUNGAI MANDAU	9	3892	3661	7553	
6	DAYUN	11	12005	11598	23603	
7	KERINCI KANAN	12	8600	8267	16867	
8	BUNGA RAYA	10	10326	9877	20203	
9	KOTO GASIB	11	8631	8471	17102	
10	KANDIS	11	27423	26235	53658	
11	LUBUK DALAM	7	7314	7152	14466	
12	SABAK AUH	8	4806	4764	9570	
13	MEMPURA	8	6464	6066	12530	
14	PUSAKO	7	3018	2873	5891	
JUMLAH		131	171.851	164.763	336.614	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd,

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

SUKRI ARI YADI



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : SIAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Pemilih	Keterangan
1	SIAK	8	97	35	3	
2	SUNGAI APIT	15	41	3	1	
3	MINAS	5	152	18	1	
4	TUALANG	9	534	111	5	
5	SUNGAI MANDAU	9	25	5	3	
6	DAYUN	11	93	21	2	
7	KERINCI KANAN	12	60	26	1	
8	BUNGA RAYA	10	63	10	3	
9	KOTO GASIB	11	60	18	3	
10	KANDIS	11	172	104	12	
11	LUBUK DALAM	7	23	14	1	
12	SABAK AUH	8	4	5	5	
13	MEMPURA	8	10	17	2	
14	PUSAKO	7	0	4	0	
TOTAL		131	1.334	396	42	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Siak Tanggal 02 Juli 2025
KPU KABUPATEN SIAK

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	SAID DHARMA SETIAWAN	
2. Anggota	BERLIAN LITTAQWA	
3. Anggota	DAILIN FAJRI SORIM	
4. Anggota	DEDI KURNIAWAN	
5. Anggota	MOH. ROYANI	

